

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka terdapat beberapa inventarisasi kesimpulan penting dari penelitian ini, yakni:

1. Bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah di IKN, pemerintah mengeluarkan peraturan yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa pengangkatan kepala otorita IKN oleh Presiden dengan berkonsultasi DPR yang setingkat menteri. Sehingga pertentangan hukum dari hal tersebut dalam konteks UU Pilkada adalah *pertama* kedudukan setingkat menteri ini mengakibatkan yaitu kepala otorita IKN hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat karena ditunjuk langsung oleh Presiden, tidak otonom mengambil kebijakan, tidak adanya pemilihan kepala daerah dan pemerintah di daerah otorita IKN tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan aspirasi yang berkembang. Jabatan kepala otorita IKN yang tidak dibatasi masa jabatan bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena tidak adanya lembaga DPRD dan tidak berjalannya *Checks and balances* di daerah IKN. *Kedua*, Kepala Otorita IKN ditinjau dari hukum otonomi daerah dan rezim Pilkada, juga seolah belum mencerminkan adanya sistem otonomi dan desentralisasi. Terlebih, bentuk pemerintahan daerah khusus IKN/Otorita IKN berbeda dengan

konsep yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Meskipun menggunakan dasar Pasal 18B ayat (1), tetapi seharusnya tetap berbentuk provinsi dikepalai seorang gubernur dan terdapat DPRD sebagai instrumen otonomi daerah. Namun, jika berkaca dari proses pembuatan UU IKN dan pemindahan Ibu Kota Negara itu sendiri, pemerintah pusat seolah-olah menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menentukan arah pembangunan Indonesia ini, sehingga terlihat sekali adanya *executive heavy* yang diperlihatkan.

2. Bahwa demi memenuhi kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan daerah sesuai konsep otonomi daerah, sesuai prinsip *ius constituendum* sejatinya idealisasi pengangkatan kepala otorita IKN wajib untuk dilaksanakan melalui proses Pilkada sebagaimana daerah desentralisasi asimetris lainnya. Hal tersebut guna menghindari adanya beberapa hal *pertama*, tidak terpenuhi prinsip demokrasi. Sebab, kedudukan kepala otorita IKN yang setingkat dengan gubernur dalam konteks pemerintahan daerah, maka konsekuensi logisnya adalah proses pengangkatannya pun harus melalui demokrasi (Pilkada) dengan menjadikan rakyat sebagai penentu kebijakan percepatan pembangunan di IKN bukan kemudian menyalahgunakan konsep hak prerogatif presiden yang berpotensi *abuse of power*. *Kedua*, model kelembagaan di pemerintahan daerah otorita IKN di nilai melenceng dari konsep otonomi daerah di Indonesia. *Ketiga*, tidak adanya lembaga DPRD mengakibatkan tidak adanya *check and balances* lewat DPRD. IKN seharusnya tetap memiliki lembaga yang

merepresentasikan rakyat di daerah otorita Ibu Kota Nusantara dan penghapusan lembaga DPRD tentu melanggar konstitusi dan keluar dari prinsip-prinsip negara demokrasi.

B. Saran

1. Dalam hal percepatan pembangunan di IKN, akan lebih baik jika Kepala Otoritanya berasal dari anak asli daerah yang dapat dipilih secara demokrasi oleh masyarakat melalui Pilkada sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 2) Sebagai daerah khusus, tentunya pendekatan prinsip desentralisasi asimetris sangat dibutuhkan. Terkait pengkatan kepala otorita di IKN, jika dirasa membutuhkan waktu yang cepat maka pemerintah pusat segera membentuk tim panelis dan penguji untuk melakukan mekanisme *fit and proper test* terhadap sosok-sosok calon kepala otorita IKN, dengan kualifikasi:
 - a) Putra asli Daerah, Karena lebih mengetahui kondisi daerahnya.
 - b) Memiliki latar belakang pemerintahan. Tujuannya agar dalam menjalankan pemerintahan di IKN nantinya, dapat menerapkan prinsip *good governance* dengan menyesuaikan pada kondisi lingkungan, sosial-budaya, dan lain sebagainya.

c) Memahami terkait model kota yang diinginkan nantinya, dengan melakukan penyesuaian konsep yang sudah digagas pemerintah pusat. Tujuannya agar adanya *check and balances* pada kewenangan desentralisasi Pusat ke Daerah.

3). Sebagai Kepala Otorita IKN yang setingkat menteri namun dalam hal otonomi daerah kepala Otorita IKN setingkat dengan gubernur. Maka dari itu sesuai dengan kepala daerah yang lain sudah seharusnya kepala otorita IKN pun harus dipilih melalui mekanisme Pilkada.

